

Feminisme dan Cinta

Catatan Jurnal Perempuan

Feminisme dan Cinta

Artikel

Relasi Rupa-Rupa di Tengah Popularitas Pernikahan Sejenis: Sebuah Perspektif Queer

Hendri Yulius

Ketika Feminis Perempuan Jatuh Cinta: Ideologi, Media, dan Praktik

Meike Lusye Karolus & Laili Nur Anisah

Romansa dan Femininitas dalam Film Remaja Indonesia: Sebuah Tinjauan Posfeminisme Transnasional

Aulia Rahmawati

Atas Nama Cinta: Relasi Kuasa dan Reviktimisasi pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Pacaran
(Studi Kasus Putusan Pengadilan)

Nike Nadia

Cinta, Proyek Eksistensial, dan Pencarian Kebenaran

Bagus Takwin

Relasi Patriarki, Subordinasi dan Glorifikasi Pernikahan: Dilema Perempuan Lintas Generasi dalam
Menjalani dan Memaknai Cinta

Naufaludin Ismail

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR

Atnike Nova Sigiro

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigiro (Hubungan Internasional,
Universitas Paramadina)
Dr. Gadis Arivia (Filsafat Feminisme, FIB Universitas
Indonesia)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum
Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University
California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer,
Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam &
Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL
Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum (Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty
of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik
Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender,
Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas
Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas
Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas
Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan,
University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern
University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies
University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha
Womens University)

Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender,
Carleton University)
Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet
Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan
Masyarakat & Gender, Auckland University of
Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender,
Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama
University)
Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Gender Justice
Program Director-Oxfam in Indonesia)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme,
Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University
California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender,
University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender,
Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender,
Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia &
Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu
Naufaludin Ismail
Bella Sandiata
Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Elisabet Dwi

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Februari 2018



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Feminisme dan Cinta / *Feminism and Love*..... iii

Artikel / Articles

- Relasi Rupa-Rupa di Tengah Popularitas Pernikahan Sejenis: Sebuah Perspektif Queer / *Rethinking and Queering Relationships in the Age of Same-sex Marriage: Multiplicities, Intensities, and New Potentialities* 1-11
Hendri Yulius
- Ketika Feminis Perempuan Jatuh Cinta: Ideologi, Media, dan Praktik / *When Female Feminists Falling in Love: Ideology, Media, and Practices*..... 13-21
Meike Lusye Karolus & Laili Nur Anisah
- Romansa dan Femininitas dalam Film Remaja Indonesia: Sebuah Tinjauan Posfeminisme Transnasional / *Romance and Femininities in Indonesian Teenage Dramas: A Transnational Post-Feminist Analysis* 23-32
Aulia Rahmawati
- Atas Nama Cinta: Relasi Kuasa dan Reviktimisasi pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Pacaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan) / *In the Name of Love: Power Relation and Revictimization on Sexual Violence Case in Courtship (Case Study of Court Decision)* 33-39
Nike Nadia
- Cinta, Proyek Eksistensial, dan Pencarian Kebenaran / *Love, Existential Project, and Truth Seeking* 41-49
Bagus Takwin
- Relasi Patriarki, Subordinasi dan Glorifikasi Pernikahan: Dilema Perempuan Lintas Generasi dalam Menjalani dan Memaknai Cinta / *Patriarchal Relationships, Subordination and Glorification of Marriage: The Dilemma of Women across Generation in Living and Interpreting Love* 51-64
Naufaludin Ismail

Feminisme dan Cinta

Feminism and Love

Cinta termasuk salah satu topik yang sering dibicarakan, bahkan dalam keseharian kita dikelilingi oleh berbagai representasi cinta. Berbagai macam karya seni dan sastra juga musik, film, sinetron dan iklan menjadikan cinta sebagai tema utama. Cinta sebagaimana kerap dinarasikan dalam kisah-kisah romantis dianggap pada dasarnya tidak dapat didefinisikan, misterius dan berada di luar wacana rasional. Makna cinta hanya dapat diraih secara intuitif, pada tataran perasaan dan tidak dapat dikomunikasikan dengan tepat (Jackson 1999). Karena itu cinta seringkali dipandang sebagai kebutuhan dan hasrat personal yang unik yang kemudian menempatkan cinta dalam wilayah privat. Gagasan tentang cinta semacam ini banyak diyakini oleh masyarakat sehingga hal-hal yang merupakan bagian dari konstruksi sosial dan budaya atas cinta cenderung diterima begitu saja. Sementara sesungguhnya konstruksi sosial dan budaya ikut memengaruhi dan menentukan makna dan definisi cinta. Dapat dikatakan terdapat dua pembacaan dominan atas cinta (Grossi 2014). Di satu sisi cinta dipandang memiliki hubungan erat dengan patriarki dan heteroseksualitas. Hal ini mengingat narasi tentang cinta kebanyakan dikaitkan dengan prokreasi, keluarga, pernikahan dan rumah tangga, juga dengan hubungan monogami dan/atau poligami dan kesetiaan. Dengan demikian bagi perempuan cinta dengan mudah diterjemahkan sebagai menjadi seorang istri atau ibu. Di sisi lain cinta dilihat tidak terikat dengan keharusan dan batasan sosial, sebaliknya ia terkait dengan gagasan tentang kebebasan, persamaan dan agensi. Dengan kata lain cinta dipandang sebagai kekuatan yang mampu mengatasi hambatan sosial yang ada. Oleh karenanya bagi perempuan cinta dianggap dapat membebaskan dan memberdayakan.

Sementara itu dalam pemikiran feminis, cinta merupakan salah satu isu yang telah dikaji bahkan oleh para pemikir awal mulai dari Simone de Beauvoir dan kemudian diikuti oleh gagasan para feminis yang mengkritik peran cinta dalam melanggengkan hubungan patriarkal diantaranya Shulamith Firestone dan Ti-Grace Atkinson. Dilanjutkan pada era 80-an oleh para feminis yang memandang cinta dengan cara yang lebih produktif diantaranya Luce Irigaray, Julia Kristeva, Audre Lorde dan bell hooks. Mengacu pada Jackson (1999), kritik feminis terhadap cinta terkait dengan gagasan bahwa cinta dipandang sebagai ideologi yang melegitimasi penindasan perempuan dan yang membuat mereka terjebak dalam hubungan heteroseksual yang eksploitatif. Selain itu, cinta juga dipandang membuat perempuan rentan, bukan hanya

terhadap eksploitasi tetapi juga tersakiti oleh laki-laki. Para feminis juga melihat cinta romantis (*romantic love*) secara kritis. Hal ini mengingat cinta romantis merupakan pusat heteroseksualitas dan menjadi penyokong bagi ketidaksetaraan gender dan kekerasan terhadap perempuan.

Di sisi lain terdapat juga sejumlah feminis yang memandang cinta sebagai situs perlawanan, transformasi dan agensi. Lynne Pearce dan Jackie Stacey yang melakukan kajian terhadap narasi percintaan berpendapat bahwa cinta mempertahankan kemampuannya untuk membebaskan perempuan dari cengkeraman patriarki karena kekuatan "naratifnya". Menurut mereka penyatuan dengan narasi percintaan memungkinkan perempuan untuk memfasilitasi "penulisan kembali bidang kehidupan lainnya" (Grossi 2014). Selain itu gagasan para pemikir queer yang mencoba bergerak melampaui pemahaman konvensional mengenai cinta juga menjadi penting dalam diskursus tentang cinta. Gagasan ini misalnya terkait dengan pembongkaran definisi cinta yang sering dikaitkan dengan hubungan seks heteroseksual atau dihubungkan dengan kodrat. Begitu juga dengan pembongkaran hubungan antara cinta dengan pernikahan, keluarga dan prokreasi. Hal lain yang juga penting dicermati, cinta kadang dihubungkan dengan konsep-konsep lain yang terkait seperti misalnya kerja, perawatan, hasrat, dan roman. Meskipun sering dikaitkan dengan asmara romantis, namun makna cinta sesungguhnya sangat luas.

Di tengah kecenderungan masyarakat kontemporer yang menempatkan cinta sebagai komoditas yang bisa mendatangkan keuntungan atau sarana untuk mendapatkan kenikmatan bahkan melakukan penundukan dan dominasi, maka kajian feminisme tentang cinta menjadi penting untuk dieksplorasi terlebih melihatnya sebagai kekuatan etis, sosial dan/atau politik yang penting dengan pendekatan interdisipliner. Untuk itu JP96 membahas cinta dalam relasi homoseksual, pengalaman feminis dalam relasi romantis, keberadaan budaya populer dalam mengenalkan nilai-nilai cinta yang patriarkis, kekerasan dalam relasi pacaran, upaya pemaknaan cinta secara filosofis, dan penghayatan perempuan terhadap makna cinta. Dokumentasi ini diharapkan dapat mendorong upaya pembongkaran terhadap kerja ideologis yang menyubordinasi perempuan dalam cinta dan mempertajam kerangka teori feminis tentang cinta serta menemukan mekanisme perubahan.

(Anita Dhewy)

Hendri Yulius (Department of Gender and Cultural Studies,
University of Sydney, School of Philosophical and
Historical Inquiry, New South Wales, Australia)

**Relasi Rupa-Rupa di Tengah Popularitas
Pernikahan Sejenis: Sebuah Perspektif Queer**

***Rethinking and Queering Relationships in the Age of
Same-sex Marriage: Multiplicities, Intensities,
and New Potentialities***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 1, Februari 2018, hal. 1-11, 1 gambar, 20 daftar pustaka

This essay presents a theoretical discussion, analysis, and formulation to reconfigure new meanings, potentialities, and multiplicities of homosexual relationship/s. After a brief discussion on the rapid popularisation of marriage equality as the primary goal of queer movements, an overview of queer critique of marriage is provided. Attention given to the notion of homonormativity and the sharp criticism from queer negativity/queer anti-social. For these critiques, subjects are encouraged to occupy the abject position, which I argue, only further depoliticise queer politics. After a critical overview of this political stance, I offer Foucault and Deleuze accounts to explore multiple forms of relationships beyond marital institution, focusing on the ways in which relationships are to be understood as in terms of potentialities, intensities, and emergent forms and functions beyond the existing language capacities and formalised forms. This essay should, however, not situated as masterly or prescriptive, but rather a modest effort to spur more critical concerns, discussions, and debates among queer Indonesians.

Keywords: queer, homosexual, marriage equality, Foucault, Deleuze, potentialities, multiplicities, relationship

Esai ini menawarkan diskusi, analisis, dan formulasi teoretis untuk memikirkan ulang makna baru, potensialitas, dan kepelbagaian dari relasi homoseksual. Setelah diskusi singkat tentang popularisasi kesetaraan pernikahan sebagai tujuan utama dari pergerakan queer, penjelasan ringkas tentang kritik queer terhadap pernikahan akan ditampilkan. Perhatian khusus akan diberikan pada diskusi homonormativitas dan kritik tajam dari negativitas queer/antisosial queer. Untuk kritik ini, subjek diharapkan untuk menempati posisi abjek, yang menurut saya, hanya akan mendepolitisasi lebih jauh politik queer. Setelah meninjau kritik ini dengan kritis, saya menawarkan pemahaman Foucault dan Deleuze untuk mengeksplorasi pelbagai bentuk relasi di luar institusi pernikahan, terfokus pada pemahaman bagaimana relasi dimengerti dalam kaitannya dengan potensialitas, intensitas, dan fungsi/bentuk baru yang tidak selalu bisa dibahasakan atau diinstitusionalisasikan. Namun, esai ini tidak seharusnya diperlakukan sebagai kemahiran atau preskriptif, tetapi sebagai sebuah usaha sederhana untuk mendorong perhatian, diskusi, dan debat kritis di kalangan queer Indonesia.

Kata kunci: queer, homoseksual, kesetaraan pernikahan, Foucault, Deleuze, potensialitas, multiplisitas, relasi

Meike Lusye Karolus¹, Laili Nur Anisah² (¹Pusat Studi Sosial
Asia Tenggara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Indonesia; ²Jejer Wadon, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia)

**Ketika Feminis Perempuan Jatuh Cinta:
Ideologi, Media, dan Praktik**

***When Female Feminists Falling in Love:
Ideology, Media, and Practices***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 1, Februari 2018, hal. 13-21, 20 daftar pustaka

Falling in love is a universal experience that cannot be bounded by racial, religious, ethnic, even ideological barriers. The experiences of falling in love and be in the relationships are also faced by female feminists. In the experiences of falling in love, female feminists often confront with tension between their consciousness in holding feminist ideology and their collective experiences influenced by patriarchal culture. Therefore, they have to compromise and negotiate in the relationship. This paper aims to explain contemplative experiences of female feminists who are falling in love in the patriarchal culture in the three areas of analysis: feminist thoughts which are build their consideration and consciousness, the influences of patriarchal media, and practices in the love relationship in everyday lives. This study is descriptive-qualitative using in-depth interview as a method toward female feminists from diverse background in Yogyakarta, Surabaya, and Jombang. The results are the concept of love from female feminists cannot be separated from the existence of their partners, the experiences and the reproduction of media about the concept of love, as well as the practices of female feminists' relationships, which already creating the concept of love before entering relationships.

Keywords: love, feminism, media, female feminist, patriarchy

Jatuh cinta adalah pengalaman universal yang tidak bisa dibatasi oleh sekat-sekat ras, agama, etnis, bahkan ideologi sekalipun. Pengalaman jatuh cinta dan menjalin relasi juga dialami oleh feminis perempuan. Ketika mengalami jatuh cinta, feminis perempuan seringkali menghadapi ketegangan antara kesadarannya memegang ideologi feminisme dan pengalaman kolektifnya yang dipengaruhi budaya patriarki. Akibatnya, feminis perempuan seringkali harus berkompromi dan bernegosiasi dalam relasi tersebut. Tulisan ini mengkaji pengalaman feminis perempuan ketika jatuh cinta dan menjalin relasi di dalam budaya patriarki yang bersinggungan dengan tiga area utama: ideologi feminisme, pengaruh media yang patriarkal, dan praktik sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode *in-depth interview* terhadap feminis perempuan dari berbagai latar belakang yang berbeda di Yogyakarta, Surabaya, dan Jombang. Hasilnya, konsep cinta feminis perempuan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan eksistensi pasangan, pengalaman dan reproduksi media tentang konsep cinta, serta praktik relasi feminis perempuan yang terbentuk sebelum menjalin relasi.

Kata kunci: cinta, feminisme, media, feminis perempuan, patriarki

Aulia Rahmawati (Jurusan Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran, Jawa Timur, Indonesia)

**Romansa dan Femininitas dalam Film Remaja Indonesia:
Sebuah Tinjauan Posfeminisme Transnasional**

***Romance and Femininities in Indonesian Teenage Dramas:
A Transnational Post-Feminist Analysis***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 1, Februari 2018, hal. 23-32, 25 daftar
pustaka

Even after the rise of Indonesian feminist film directors by the likes of Nia Dinata, Mira Lesmana, Mouly Surya, Nan T Achnas and Lola Amaria, the Indonesian moviegoers still flocked into badly written teenage romance dramas. This paper interrogates the way romance and femininities have been shaped within the cinematic representation in *London Love Story 2*, *Promise* and *Dear Nathan*. It is concluded that the Indonesian romance teenage dramas are entrenched with masculine power and dominance spectacles in which the feminine heroines have been treated as passive objects of desire whose agency and subjectivities are being stripped away. Using feminist literature on post-feminist romance cinema, the heroines in these films have mostly been constructed as independent, smart and seemingly agentive at first, but nevertheless pursued romantic, traditional, heterosexual relationships saturated with masculine control and dominance. This paper shows that post-feminist popular culture has transpired globally and morphed into transnational post-feminism that influenced the production and consumption of such text in Indonesia.

Keywords: love, romance, teenage dramas, post-feminism

Bahkan setelah kemunculan sutradara-sutradara feminis perempuan seperti Nia Dinata, Mira Lesmana, Mouly Surya, Nan T Achnas dan Lola Amaria, penonton Indonesia masih membanjiri film drama remaja yang kurang berbobot. Tulisan ini hendak menginterogasi bagaimana romansa dan femininitas dibentuk melalui sistem representasi dalam film *London Love Story 2*, *Promise* dan *Dear Nathan*. Tulisan ini menyimpulkan bahwa film-film drama remaja Indonesia dipenuhi dengan kuasa maskulinitas patriarkis dan dominasi yang kerap memperlakukan tokoh perempuan sebagai objek hasrat yang pasif. Film-film ini melucuti subjektivitas dan agensi tokoh-tokoh perempuannya, yang awalnya kerap digambarkan sebagai perempuan remaja yang berdaya, cerdas, bebas dan memiliki agensi namun dalam prosesnya kemudian mengejar cinta romantis yang dipenuhi dengan kuasa maskulinitas dan dominasi. Makalah ini menunjukkan bahwa kesadaran posfeminisme telah menjadi transnasional dengan melintasi batas-batas geografis Barat dan Timur dan memengaruhi proses produksi dan konsumsi banyak teks-teks hiburan populer, tak terkecuali di Indonesia.

Kata kunci: romansa, cinta, drama remaja, posfeminisme

Nike Nadia (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Ilmu
Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Indonesia)

**Atas Nama Cinta: Relasi Kuasa dan Reviktimisasi
pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Pacaran
(Studi Kasus Putusan Pengadilan)**

***In the Name of Love: Power Relation and Revictimization
on Sexual Violence Case in Courtship
(Case Study of Court Decision)***

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 1, Februari 2018, hal. 33-39, 1 tabel, 11
daftar pustaka

This paper aims to explain the dimensions of inequality power relations and revictimization that occurred in a rape case by seduction in dating violence context. Using the case study of court decisions and radical feminist theory as a tool of analysis, the author argue that the narrative 'in the name of love' used by perpetrators of sexual violence in personal relations is actually another manifestation of the inequality of power relations and become site of female body subjugation. Therefore, forms of exploitation that use a 'proof of love' narrative in cases of forced sexual intercourse should be identified as part of sexual violence.

Keywords: sexual violence, rape, dating violence, seduction, partner by consent

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan dimensi ketimpangan relasi kuasa dan reviktimisasi yang terjadi dalam kasus pemerkosaan dengan cara bujuk rayu oleh pasangan. Dengan menggunakan metode penelitian studi kasus putusan pengadilan serta pisau analisis teori feminis radikal, penulis berargumentasi bahwa narasi 'atas nama cinta' yang digunakan pelaku kekerasan seksual dalam relasi personal sesungguhnya merupakan perwujudan lain dari ketimpangan relasi kuasa dan menjadi situs penundukan tubuh perempuan. Oleh karenanya, bentuk-bentuk eksploitasi yang menggunakan narasi pembuktian cinta pada kasus pemaksaan hubungan seksual dalam relasi personal sudah seharusnya dapat ditemukan sebagai bagian dari kekerasan seksual.

Kata kunci: kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam pacaran, bujuk rayu, suka sama suka

Bagus Takwin (Fakultas Psikologi,
Universitas Indonesia, Indonesia)

Cinta, Proyek Eksistensial, dan Pencarian Kebenaran

Love, Existential Project, and Truth Seeking

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 1, Februari 2018, hal. 41-49, 19 daftar
pustaka

This paper explains what love is by referring to the philosophical thoughts of some philosophers and the results of empirical research that have been done on the phenomena of love. Here also discussed the tendency to extend love on one side, narrowing and even negating love on the other. This paper takes the position that love as an existential project. Philosophically, love is seen as a continuing search for truth. As the fruit of the will and the sincerity of human endeavor, love has real and concrete results. In its concrete form, love is the embodiment of a common promise into reality; a step-by-step process presents a concrete manifestation of the statements contained in the promise. This philosophical thought is corroborated by empirical studies of love that love differs from sexual passion or lust. Love can last long, eternal and stay intense through the couple's efforts to care for each other, nurture and develop each other.

Keywords: love, existential project, commitment, influence of love

Tulisan ini menjelaskan apa itu cinta dengan merujuk kepada pemikiran filosofis beberapa filsuf dan hasil penelitian empiris yang sudah dilakukan terhadap gejala cinta. Di sini juga dibahas kecenderungan meluaskan cinta di satu sisi, menyempitkan bahkan meniadakan cinta di sisi lain. Tulisan ini mengambil posisi bahwa cinta sebagai sebuah proyek eksistensial yang berkelanjutan. Secara filosofis, cinta dipandang sebagai pencarian kebenaran yang terus berlanjut. Sebagai buah kehendak dan kesungguhan ikhtiar manusia, cinta punya hasil yang nyata dan konkret. Dalam bentuk konkretnya, cinta adalah perwujudan janji bersama menjadi kenyataan; sebuah proses langkah demi langkah menghadirkan wujud nyata dari pernyataan-pernyataan yang dikandung dalam janji bersama. Pemikiran filosofis ini dikuatkan oleh penelitian-penelitian empiris

mengenai cinta bahwa cinta berbeda dengan gairah atau nafsu seksual. Cinta dapat bertahan lama, abadi dan tetap intens melalui usaha pasangan saling peduli, merawat dan mengembangkan satu sama lain.

Kata kunci: cinta, proyek eksistensial, komitmen, pengaruh cinta

Naufaludin Ismail (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Relasi Patriarki, Subordinasi dan Glorifikasi Pernikahan:
Dilema Perempuan Lintas Generasi dalam Menjalani
dan Memaknai Cinta**

***Patriarchal Relationships, Subordination and Glorification
of Marriage: The Dilemma of Women across Generation
in Living and interpreting Love***

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 1, Februari 2018, hal. 51-64, 1 tabel, 13 daftar pustaka

This paper focuses on the experience of women across generation living and interpreting love as part of their lives. Their experiences in living an interpreting love will be seen in two points, their romantic relationship and marriage or family institution. Based on the data of six subjects of research with different backgrounds like age, marital status and sexual orientation, showed that they have different perspective on love and marriage or family institution compare to mainstream society. They assume and believe love or romantic relationship has close relation with patriarchal cultural values, like men's domination, subordination and ownership if we agreed with mainstream society's

thought on love. They also believe that marriage is an institution where patriarchy's cultural values is produced there and will disadvantage women if the marriage is not built on equal and just relation. These six subjects of research agree with grand feminism narrative that love supposed to be not always related with ownership, men's domination and must be liberating women as an independence and autonomous person.

Keywords: love, romantic, marriage, oppression, subordination

Tulisan ini berfokus pada pengalaman perempuan lintas generasi dalam menjalani dan memaknai cinta sebagai bagian dari kehidupan mereka. Pengalaman mereka dalam menjalani dan memaknai cinta dilihat dari dua poin yaitu, relasi cinta romantis dan institusi pernikahan atau keluarga. Dari data enam subjek penelitian yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti umur, status pernikahan dan orientasi seksual menunjukkan bahwa pemahaman dan pemaknaan cinta mereka tidak sama dengan masyarakat arus utama pada umumnya. Mereka menganggap cinta atau relasi romantis akan sarat dengan nilai-nilai budaya patriarki seperti dominasi laki-laki, subordinasi dan kepemilikan apabila mereka hanya mengacu dan sepakat pada definisi cinta pada masyarakat arus utama. Mereka juga menganggap bahwa institusi pernikahan mereproduksi nilai-nilai budaya patriarki yang akan merugikan perempuan apabila di dalamnya tidak dibangun relasi yang setara dan adil. Keenam subjek penelitian ini sepakat dengan narasi besar feminis bahwa cinta tidak harus sarat dengan kepemilikan, dominasi laki-laki dan harus memerdekakan perempuan sebagai individu yang otonom dan merdeka.

Kata kunci: cinta, romantis, pernikahan, operasi, subordinasi

Atas Nama Cinta: Relasi Kuasa dan Reviktimisasi pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Pacaran (Studi Kasus Putusan Pengadilan)¹

In the Name of Love: Power Relation and Revictimization on Sexual Violence Case in Courtship (Case Study of Court Decision)

Nike Nadia

Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Ilmu Strategik dan Global, Universitas Indonesia
Gedung Rektorat Lt.4, Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta 10430, Indonesia

nikenadia@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 15 Desember 2017, direvisi 16 Januari 2018, diputuskan diterima 31 Januari 2018

Abstract

This paper aims to explain the dimensions of inequality power relations and revictimization that occurred in a rape case by seduction in dating violence context. Using the case study of court decisions and radical feminist theory as a tool of analysis, the author argue that the narrative 'in the name of love' used by perpetrators of sexual violence in personal relations is actually another manifestation of the inequality of power relations and become site of female body subjugation. Therefore, forms of exploitation that use a 'proof of love' narrative in cases of forced sexual intercourse should be identified as part of sexual violence.

Keywords: sexual violence, rape, dating violence, seduction, partner by consent

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memaparkan dimensi ketimpangan relasi kuasa dan reviktimisasi yang terjadi dalam kasus pemerkosaan dengan cara bujuk rayu oleh pasangan. Dengan menggunakan metode penelitian studi kasus putusan pengadilan serta pisau analisis teori feminis radikal, penulis berargumentasi bahwa narasi 'atas nama cinta' yang digunakan pelaku kekerasan seksual dalam relasi personal sesungguhnya merupakan perwujudan lain dari ketimpangan relasi kuasa dan menjadi situs penundukan tubuh perempuan. Oleh karenanya, bentuk-bentuk eksploitasi yang menggunakan narasi pembuktian cinta pada kasus pemaksaan hubungan seksual dalam relasi personal sudah seharusnya dapat ditemukan sebagai bagian dari kekerasan seksual.

Kata kunci: kekerasan seksual, pemerkosaan, kekerasan dalam pacaran, bujuk rayu, suka sama suka

Pendahuluan

Pada tahun 2015, sebuah Putusan Pengadilan di Indonesia mendapat sorotan. Putusan tersebut menghukum seorang pelaku yang melakukan tindak pemerkosaan pada kekasihnya melalui cara bujuk rayu dan narasi pembuktian cinta. Pertimbangan hakim yang memasukkan bujuk rayu sebagai bagian dari perluasan unsur tindak pidana pemerkosaan ini menggambarkan terobosan hukum atas adanya pengakuan ketimpangan relasi kuasa sebagai akar penyebab kasus kekerasan seksual dalam relasi personal. Hal tersebut mengingat peraturan perundangan yang mengatur tentang pemerkosaan di Indonesia mensyaratkan kekerasan dan atau ancaman kekerasan sebagai unsur tindak pidana, sedangkan bujuk rayu kerap tidak dianggap sebagai bagian dari keduanya. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual termasuk tindak pemerkosaan

dengan bujuk rayu yang terjadi di ranah personal kerap tidak dapat diproses hukum karena dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana yang ada. Korban pun semakin dijauhkan dari akses keadilan karena hukum abai melihat kompleksitas ketimpangan relasi kuasa yang acap kali terjadi dalam kasus kekerasan seksual dalam relasi personal.

Melalui paparan tersebut, dapat dipahami bahwa 'atas nama cinta' adalah frasa yang seringkali digunakan pelaku untuk mencapai tujuan dalam melakukan kekerasan seksual pada pasangannya. Bujuk rayu yang kerap disalahartikan sebagai manifestasi cinta pasangan sesungguhnya merupakan ruang penundukan lain bagi tubuh perempuan. Seperti pula gagasan klasik yang ditawarkan Brownmiller tentang pemerkosan, 'It (Rape) is not a crime of lust, but of violence and power', pemerkosaan bukanlah kejahatan tentang nafsu,

melainkan representasi dari kekerasan dan kekuasaan (Brownmiller 1976). Dalam hal ini, kekerasan seksual yang dilakukan oleh pasangan seringkali dianggap sebagai problem cinta dan nafsu semata, padahal kompleksitas ketimpangan relasi kuasa yang sesungguhnya merupakan akar dari tercerabutnya integritas dan otonomi diri perempuan pada banyak kasus kekerasan seksual. Dengan merefleksikan fakta yuridis serta pertimbangan hakim yang tertera pada suatu Putusan Pengadilan, tulisan ini berupaya memaparkan gambaran ketimpangan relasi kuasa yang kerap membelenggu korban kekerasan seksual dalam relasi personal, khususnya relasi pacaran. Untuk mendapat gambaran utuh atas kondisi tersebut, maka saya akan sedikit mengulas peta kekerasan seksual dalam ranah personal yang terjadi di Indonesia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendokumentasikan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan tertinggi kedua setelah kekerasan fisik dalam ranah personal, yaitu sebesar 34% atau 3.495 kasus (Komnas Perempuan 2017a). Adapun pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling banyak terdokumentasi

di ranah personal, yaitu sebanyak 1.389 kasus atau 39,7% dari keseluruhan kasus, diikuti dengan tindak pencabulan sebanyak 1.266 kasus atau 36,2% (Komnas Perempuan 2017a). Temuan lain adalah bahwa angka tertinggi pelaku kekerasan seksual di ranah personal adalah oleh kekasih, yaitu sebanyak 2.017 orang (Komnas Perempuan 2017b). Gambaran ini sejalan dengan temuan survei yang dilakukan Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016, bahwa 69% pelaku pemerkosaan adalah orang yang dikenal dekat oleh korban (Lentera Sintas 2016).

Data lain yang menarik untuk dipahami adalah dokumentasi penanganan kasus yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta. Pada rentang tahun 2013, LBH APIK Jakarta telah menangani 62 mitra yang mengalami kekerasan dalam pacaran (Yayasan LBH APIK Jakarta 2013). Sejalan dengan data yang dikompilasi oleh Komnas Perempuan setiap tahunnya, kekerasan seksual nyatanya merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak ditangani LBH APIK Jakarta dalam ranah kekerasan dalam pacaran. Dalam hal ini, LBH APIK Jakarta membagi bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran melalui klasifikasi berikut:

Tabel 1. Kasus Kekerasan dalam Pacaran yang Ditangani YLBH APIK Jakarta 2013

No	Jenis Kasus	Jumlah	Persentase
1	Kekerasan seksual	48	77,42 %
2	Pemanfaatan (eksploitasi) ekonomi	1	1,61 %
3	Ingkar janji	4	6,45 %
4	Fisik	3	4,84%
5	Psikis	6	9,68%
Jumlah		62	100%

Sumber: Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta 2013

Melalui paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa angka tertinggi pelaku kekerasan seksual di ranah personal adalah oleh kekasih dan kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang banyak terjadi di ranah pacaran, terlebih lagi dengan berkaca pada fenomena gunung es yang kerap melingkupi kasus kekerasan seksual. Ketiadaan hukum yang mengakomodasi kompleksnya pengalaman perempuan adalah salah satu hambatan yang bersanding dengan banyaknya problem lain bagi perempuan korban kekerasan seksual dalam ranah personal, seperti tanggung jawab yang dibebankan masyarakat pada perempuan untuk menjaga kesucian, hingga budaya *victim blaming* yang membuat banyak korban kekerasan seksual memilih untuk bungkam.

Kompleksitas kondisi di atas menunjukkan bagaimana ketimpangan relasi kuasa dalam konstruksi sistem seks/gender telah menempatkan perempuan pada beragam kerentanan kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Untuk itu, tulisan ini berupaya menelaah sebuah putusan pengadilan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri di daerah Sumatera pada tahun 2015 lalu. Penggunaan studi kasus pada putusan pengadilan ini ditujukan untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai kompleksitas ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual pada relasi pacaran yang menggunakan narasi bukti cinta sebagai justifikasi atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan pelaku pada korbannya.

Putusan tersebut sejatinya menyoal tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas dugaan tindak pidana pemerkosaan sesuai pasal 285 KUHP dengan pelaku yang berprofesi sebagai anggota polisi (Putusan Pengadilan Negeri ... 2015). Saat kejadian terjadi, pelaku, sebut saja Adi (bukan nama sebenarnya), tengah menjalin hubungan pacaran dengan korban, sebut saja Ina (bukan nama sebenarnya). Ketika itu keduanya pergi berkencan, dan Adi melakukan tindak pemerkosaan pada Ina dengan cara bujuk rayu untuk melakukan hubungan seksual sebagai bukti cinta (Putusan Pengadilan Negeri ... 2015). Majelis Hakim kemudian menyatakan Adi terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pemerkosaan karena bujuk rayu dan janji palsu dianggap masuk dalam unsur ancaman kekerasan dalam tindak pidana pemerkosaan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 285 KUHP (Putusan Pengadilan Negeri ... 2015).

Putusan ini menarik ditelaah karena substansi pertimbangan hakim telah mengidentifikasi ketimpangan relasi kuasa sebagai akar dari rentannya perempuan mengalami kekerasan seksual. Untuk itu, rumusan masalah yang dimunculkan dalam tulisan ini adalah bagaimana narasi 'atas nama cinta' yang sesungguhnya merupakan manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa dalam hubungan pacaran menyebabkan perempuan rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan seksual serta bentuk-bentuk reviktimisasi lainnya.

Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif berperspektif feminis, sedangkan metode penelitian adalah studi kasus. Tulisan ini menggunakan pisau analisis teori feminis radikal. Paparan dalam tulisan ini memiliki keterbatasan karena hanya akan secara khusus menjelaskan bagaimana pengalaman individual perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh pasangannya diproyeksikan dalam konteks suatu putusan pengadilan, tanpa dapat secara langsung mengangkat suara perempuan yang menjadi penyintas dalam kasus ini. Namun demikian, diharapkan paparan dalam tulisan ini dapat menjelaskan gambaran lain tentang kompleksitas ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual pada relasi pacaran yang dialami perempuan melalui narasi cinta dan bujuk rayu. Tentunya dengan kesadaran penuh bahwa pengalaman kekerasan seksual setiap penyintas maupun korban adalah beragam, baik yang terdokumentasikan oleh hukum maupun tidak.

Narasi 'Atas Nama Cinta' sebagai Bentuk Lain dari Penguasaan Tubuh Perempuan

Untuk menelaah lebih jauh tentang rumusan masalah tersebut, perlu dipahami bahwa sistem seks/gender telah merangkai seksualitas biologis menjadi produk kegiatan manusia (Tong 1998). Penggunaan fakta biologis ini kemudian menjadi justifikasi atas peran gender yang dilekatkan pada perempuan maupun laki-laki. Menurut Millett (1970) seperti dikutip Tong (1998) mengungkapkan bahwa, laki-laki selalu mendapatkan peran yang maskulin dan dominan, sedangkan perempuan dibebani oleh peran subordinat. Di bawah kerangka sistem seks/gender inilah penindasan terhadap perempuan acap kali hadir karena konstruksi sosial mengenai femininitas perempuan (Tong 1998).

Atas penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa konteks kekuasaan atau *power* dalam analisis feminis mewujud dalam bentuk relasi kuasa, sehingga dinamika kekerasan dalam relasi personal dianggap berkaitan erat dengan kontrol dan kekuasaan yang timpang oleh salah satu pihak (Kelly 1988). Dalam hal kekerasan seksual sebagai bentuk kontrol terhadap tubuh perempuan, kerentanan yang dialami perempuan terjadi karena konstruksi femininitas yang dilekatkan pada diri perempuan. Seksualitas perempuan menjadi identik dengan kekerasan karena konstruksi sistem seks/gender menempatkan laki-laki untuk memiliki kontrol atas seksualitas perempuan (Kelly 1988). Hal ini pula yang melegitimasi kekerasan dalam relasi personal terus terjadi.

Konsep femininitas pada budaya patriarkal seringkali menyebabkan perempuan memiliki kerentanan untuk mengalami kekerasan. Dalam konteks kekerasan seksual dalam relasi pacaran heteroseksual, konstruksi sistem seks/gender menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan yang melibatkan tubuh perempuan kerap ditentukan oleh dominasi kuasa laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki kerentanan atas bentuk-bentuk kekerasan dalam pacaran yang berlapis dan berulang, termasuk kekerasan seksual. Salah satu faktor pendukung atas pola tersebut adalah karena narasi 'atas nama cinta' yang kadang tidak ditemukeni sebagai manifestasi lain dari upaya kontrol dan penguasaan yang dilakukan pasangan kepada korbannya.

Dalam refleksi pada Putusan Pengadilan ini, ditemukan bahwa konstruksi sistem seks/gender membuat perempuan dan laki-laki terbelenggu dalam

peran gender yang dualistik. Konsep femininitas pada budaya patriarkal dapat terlihat dalam proses pengambilan keputusan atas tubuh perempuan yang kerap ditentukan oleh dominasi laki-laki selama proses pacaran. Pada fakta yuridis putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana Adi sedari awal hubungan memulai inisiasi kontak dengan Ina, misalnya saja memulai mengajak bicara via telepon dan media sosial, menyatakan cinta terlebih dahulu, mengajak berjumpa setiap berkecuan, hingga melakukan inisiasi awal saat melakukan kontak seksual (Putusan Pengadilan Negeri ... 2015). Runutan kejadian di atas menunjukkan bagaimana konstruksi peran gender laki-laki yang dikonstruksi untuk berlaku dominan mewujud dalam interaksi antara korban dan pelaku.

Di samping argumentasi utama berupa ketiadaan persetujuan, gambaran kekerasan seksual yang dialami Ina dalam kasus ini sesungguhnya terjadi karena faktor ideologi patriarkal yang begitu mengakar. Menurut Lloyd dalam naskahnya *"The Darkside of Courtship: Violence and Sexual Exploitation"*, dijelaskan bahwa budaya patriarkal menyebabkan kepemilikan seksualitas perempuan kerap ditentukan oleh pasangan laki-lakinya (Lloyd 1991). Akibatnya, perempuan rentan mengalami kekerasan seksual dalam pacaran, termasuk tekanan untuk melakukan hubungan seksual dengan bujuk rayu dan janji-janji.

Fakta-fakta yuridis dalam Putusan Pengadilan ini juga menjelaskan bagaimana relasi pacaran nyatanya menjadi situs yang melanggar standar ganda tubuh perempuan, di mana laki-laki menjalankan peran gender yang dominan untuk mengambil keputusan serta inisiasi terhadap tubuh pasangannya, sedangkan perempuan dibebankan tugas untuk senantiasa 'suci' dan menjaga kehormatannya oleh masyarakat. Untuk itu, dapat dipahami mengapa ketimpangan relasi kuasa dalam relasi personal tidak selalu mewujud dalam bentuk luka fisik semata, namun dapat terjadi dalam bentuk *invisible violence* seperti tekanan untuk melakukan hubungan seksual atas nama pembuktian cinta.

Selanjutnya, refleksi lain yang dapat dipersoalkan dalam kasus ini adalah tentang bagaimana narasi cinta melalui bujuk rayu dan janji palsu kerap digunakan pelaku untuk melakukan kekerasan seksual. Menelaah argumentasi yang ditawarkan Llyod, eksploitasi yang terjadi dalam relasi pacaran dapat terjadi karena dua hal, yaitu: (1) Perbedaan internalisasi antara laki-laki dan perempuan tentang apa itu sesungguhnya makna pacaran. Laki-laki umumnya lebih merasa memiliki kontrol dalam relasi pacaran yang dijalannya,

jika dibandingkan dengan perempuan. (2) Faktor romantisme dalam relasi pacaran yang menyebabkan seseorang tetap bertahan meski terdapat pola negatif dalam relasi mereka (Lloyd 1991). Dalam konteks studi kasus yang dibahas dalam tulisan ini, bentuk eksploitasi yang dilakukan Adi terjadi melalui bujuk rayu demi pembuktian cinta (Putusan Pengadilan Nomor: 4xx/PID.B/201x/PN. Bgl 2015). Dengan internalisasi peran gender yang dimilikinya, Adi merasa berhak atas tubuh Ina dan kemudian dengan sengaja mengabaikan ketiadaan persetujuan yang seharusnya menjadi prasyarat utama dalam suatu hubungan seks konsensual. Narasi cinta melalui bujuk rayu dan janji palsu kemudian digunakan Adi untuk mencapai tujuannya dalam melakukan hubungan seksual.

Atas gambaran analisis di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dinamika relasi kuasa dalam suatu hubungan personal dapat mematahkan asumsi yang menyatakan bahwa bujuk rayu dalam pemaksaan hubungan seksual bukanlah kejahatan, melainkan hanya tindakan suka sama suka belaka. Anggapan ini tidaklah benar, karena ketimpangan relasi kuasa telah menempatkan perempuan dalam subordinasi dan kerentanan kekerasan yang sedemikian rupa, sehingga tindak kekerasan seksual dalam relasi personal dapat terjadi meski tanpa didahului kekerasan terlebih dahulu. Lebih jauh, berbagai narasi yang mengatasnamakan cinta sebagai bagian dari janji palsu dan bujuk rayu pelaku pada kasus-kasus hubungan seks nonkonsensual sejatinya dapat dipahami sebagai bentuk lain dari penguasaan tubuh perempuan. Hal ini mengingatkan adanya tindakan eksploitatif yang dilakukan pelaku pada korban, serta ketiadaan persetujuan afirmatif dan berkelanjutan dari korban saat kontak seksual dilakukan. Kondisi ini yang kemudian akan memberikan dampak buruk bagi korban, termasuk pada tercerabutnya integritas dan otonomi diri korban.

Reviktimisasi Korban Pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Relasi Pacaran

Temuan pada subbab sebelumnya telah menunjukkan pada kita bagaimana ketimpangan relasi kuasa menempatkan perempuan dalam potensi kerentanan kekerasan. Namun lebih dari itu, korban kekerasan seksual dalam relasi personal sesungguhnya juga memiliki kerentanan reviktimisasi atas pengalaman kekerasan yang dialaminya. Bentuk-bentuk reviktimisasi yang secara khas menasar perempuan ini menyebabkan korban yang sejatinya tengah berupaya untuk sintas, justru kembali mengalami kekerasan

berlapis dan berulang baik di ranah privat, komunitas, maupun negara. Melalui refleksi terhadap fakta-fakta yuridis putusan pengadilan, saya menemukan setidaknya enam kondisi reviktimisasi yang dialami Ina, selaku penyintas yang memiliki pengalaman kekerasan seksual berupa tindak pemerkosaan dalam relasi pacarannya. Berikut adalah hasil temuan yang dapat saya sarikan:

a. Repetisi Stereotip dan Stigma yang Ditujukan pada Korban

Pada kesaksian yang dinarasikan dalam putusan pengadilan ini, proses kesaksian berkisar pada hobi Ina bermain biliar. Narasi-narasi seperti bagaimana Adi pertama kali melihat Ina saat bermain biliar, serta bagaimana Ina bermain biliar di siang maupun malam hari menjadi pembahasan tersendiri dalam proses persidangan. Selanjutnya, pertanyaan apakah Ina suka bermain biliar sendiri atau bersama teman pun menjadi bahasan yang mengemuka di persidangan (Putusan Pengadilan Nomor: 4xx/PID.B/201x/PN. Bgl 2015). Proses persidangan nyatanya tak jauh berfokus pada profil seksualitas perempuan yang menjadi korban, termasuk pada perdebatan dengan siapa dan kapan ia pergi. Melalui temuan ini, dapat dilihat bagaimana Ina mengalami kerentanan reviktimisasi dalam proses persidangan ketika proses pembuktian memproyeksikan dirinya dengan stereotip tertentu. Lebih jauh, repetisi stereotip ini berpotensi tidak hanya dilekatkan pada Ina selama proses persidangan, namun juga pada saat dirinya berada di tengah masyarakat.

Selain stereotip, stigma bukan perempuan baik-baik acap kali dituduhkan pihak pelaku pada korbannya. Dalam hal ini, perempuan sebagai simbol penjaga moralitas dalam konstruksi sistem seks/gender seringkali dianggap bertanggung jawab atas kekerasan yang dialaminya. Paparan tersebut sejalan dengan temuan Kelly yang menyatakan bahwa ancaman kekerasan seksual membuat perempuan dibatasi ruang lingkungannya, sehingga perempuan dianggap bertanggung jawab untuk tidak menjadi korban kekerasan (Kelly 1988). Akhirnya, ketika seorang perempuan digambarkan sebagai sosok yang di luar konstruksi femininitas baku, seperti bepergian di malam hari dan bersedia bertemu dengan kekasihnya di malam hari, maka stigma bukan perempuan baik-baik dilayangkan kepadanya. Hal ini tentu merupakan bentuk reviktimisasi bagi perempuan korban, bukan saja karena stigma negatif yang dilekatkan secara terus-menerus, namun juga karena potensi kaburnya duduk

perkara yang sesungguhnya dipersoalkan, yaitu tindak pemerkosaan yang dilakukan pelaku pada korbannya.

b. Upaya Perdamaian dalam Kasus Kekerasan pada Relasi Personal

Refleksi selanjutnya adalah gambaran upaya perdamaian yang banyak terjadi dalam kasus kekerasan pada relasi personal. Misalnya saja dalam konteks kasus ini, Adi pernah dilaporkan ke polisi atas kasus serupa namun dibebaskan karena korbannya memutuskan untuk berdamai (Putusan Pengadilan Nomor: 4xx/PID.B/201x/PN. Bgl 2015). Pada banyak kasus kekerasan dalam relasi personal, banyak korban yang memutuskan untuk berdamai dengan pasangannya karena berbagai pertimbangan, namun tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya. Hal ini berkaitan erat dengan dominasi dan kontrol yang dimiliki pelaku terhadap pasangannya, sehingga perdamaian sering kali dilihat sebagai jalan keluar satu-satunya. Sementara itu dalam konteks kasus ini, perdamaian justru menjadi kesempatan bagi Adi untuk mengulang kejahatannya pada perempuan lain.

c. Ketiadaan Payung Hukum dan Pola Pengulangan Pelaku

Sebagai akibat dari ketiadaan payung hukum untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup personal dengan korban yang berusia dewasa, maka potensi pelaku untuk mengulang kejahatannya pada korban atau perempuan lain pun terbuka lebar. Dalam kasus ini, dapat diidentifikasi bahwa pola pengulangan terjadi karena tidak adanya sanksi hukum yang tegas dalam menindak pelaku pada kejadian sebelumnya. Pada konteks hukum di Indonesia, peminggiran pengalaman perempuan korban terlihat dalam kekosongan hukum pada pengaturan tindak pidana pemerkosaan, khususnya untuk kasus pemerkosaan tanpa kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam relasi pacaran usia dewasa. Sebagai gambaran, Pasal 285 KUHP menjelaskan bahwa pemerkosaan memiliki unsur dengan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan di luar perkawinan sebagai prasyarat agar pelaku dapat dipidana. Di sisi lain pada kasus pemerkosaan dalam relasi pacaran, banyak pelaku yang tidak menggunakan kekerasan untuk dapat berhubungan seksual dengan korbannya, misalnya saja melalui pemberian janji-janji, bujuk rayu, dan tipu daya. Atas ketiadaan payung hukum yang menaungi kompleksnya pengalaman perempuan tersebut, korban kekerasan seksual acap kali kembali mengalami reviktimisasi karena ia telah dijauhkan dalam upayanya mengakses keadilan dan pemulihan.

d. Dalih Suka Sama Suka sebagai Pembelaan Pelaku

Dalam konteks kekerasan seksual pada relasi pacaran, kebanyakan kasus tidak dapat diproses hukum karena lemahnya payung hukum pada kasus kekerasan dalam relasi pacaran, terutama apabila korbannya telah berusia dewasa. Dalih suka sama suka kerap menjadi justifikasi yang paling sering dimunculkan oleh pelaku untuk dapat bebas dari jeratan hukum. Sementara sesungguhnya dalam konteks relasi personal, dominasi dan kontrol berkaitan erat dengan akses yang dimiliki seseorang terhadap pihak yang dikuasainya. Akses kontak seksual seseorang kepada pasangannya seringkali ditentukan oleh seberapa timpang relasi kuasa yang terbangun dalam hubungan tersebut (Kelly 1988). Itu artinya, argumentasi suka sama suka menjadi tidak relevan ketika terdapat ketimpangan relasi kuasa dan ketimpangan daya tawar antara seseorang dengan pasangannya.

Pada konteks putusan ini, Adi menggunakan argumentasi suka sama suka sebagai dasar pembelaan atas tuduhan yang ditimpakan kepadanya, meski sesungguhnya pada saat kejadian ia tidak mendapat persetujuan afirmatif dan berkelanjutan dari Ina (Putusan Pengadilan Nomor: 4xx/PID.B/201x/PN. Bgl 2015). Gambaran ini menunjukkan tantangan yang harus dihadapi korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan ketika prasyarat *'the utmost resistance'* menjadi sesuatu hal yang harus dibuktikan ketimbang mempertimbangkan apakah hubungan seksual yang terjadi telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak atau tidak. Dalam hal ini, keberpihakan hakim pada korban kekerasan sangat dibutuhkan dalam memutus perkara.

e. Bujuk Rayu, Kerentanan Kekerasan Berlapis, dan Berulang Lainnya

Akhirnya, bujuk rayu sebagai bentuk ketimpangan relasi kuasa menyebabkan perspektif atau nilai kebenaran korban sangat bergantung pada pihak yang menguasai. Menurut Kirkwood, ketimpangan relasi kuasa hadir ketika salah satu pihak memiliki pengaruh lebih besar terhadap perilaku dan perspektif dari pihak yang lainnya (Kirkwood 1993). Bujuk rayu sebagai perwujudan bukti cinta adalah cara klasik pelaku untuk menguasai tubuh korbannya. Dalam konteks kekerasan seksual dalam relasi pacaran, dominasi dan kontrol membuat perempuan mengalami kekerasan yang tidak saja berulang, namun juga berlapis. Dalam hal ini, reviktimisasi bagi perempuan korban terjadi

ketika ia memiliki kerentanan untuk mengalami *cycle of abuse*. Tidak hanya kekerasan seksual, seorang korban kekerasan dalam pacaran bisa saja mengalami bentuk kekerasan lain oleh kekasihnya.

f. Mengecilkan Tindakan Pelaku Kekerasan Seksual lewat *Framing 'Playboy'*

Di luar ranah persidangan, seringkali liputan media dan anggapan masyarakat menempatkan tindakan pelaku kekerasan seksual pada pasangan semata-mata sebagai aksi *playboy* saja. Pada studi kasus dalam tulisan ini, *framing* berita yang kemudian banyak mengemuka justru berkisar pada penggunaan kata *'playboy'* untuk merepresentasikan kejahatan yang dilakukan pelaku. Misalnya saja *search engine* Google mengumpulkan berbagai berita bertajuk "Polisi *Playboy* di Bui 5 Tahun" atau "Pertama di Indonesia, Oknum Polisi *Playboy* Dikenakan Pasal Pemerkosaan" sebagai berita yang berkaitan dengan studi kasus dalam tulisan ini.

Tidak hanya di ruang persidangan, tindakan kekerasan seksual yang dilakukan lelaki kepada pasangannya baik yang terikat dalam hubungan pacaran atau pertemanan, kerap didiskon sebagai tindakan *'playboy'*. *Framing* semacam ini jelas memosisikan korban kekerasan seksual dalam potensi reviktimisasi lain, karena cenderung mengecilkan perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku. Dalam hal ini, menarik untuk menelaah gagasan Brownmiller (1975) seperti dikutip Humm (1992) yang menyatakan bahwa masyarakat seharusnya dapat membedakan mana perkara maskulinitas dan mana perkara kebutuhan biologis untuk dapat menolak penjelasan biologis yang acap kali digunakan sebagai pembenaran suatu konstruksi gender tertentu. Kemampuan membedakan kedua hal tersebut sesungguhnya dapat membantu kita memahami bahwa kualitas diri laki-laki yang dianggap memiliki dorongan biologis dan dianggap wajar untuk melakukan inisiasi kontak seksual tanpa persetujuan adalah salah besar.

Penutup

Dalam kasus kekerasan seksual dengan cara bujuk rayu, proses pengambilan keputusan yang melibatkan tubuh perempuan seringkali ditentukan oleh dominasi laki-laki yang menjadi pasangannya. Oleh karena itu, relasi pacaran berpotensi menjadi situs yang melanggengkan standar ganda tubuh perempuan, di mana laki-laki dianggap memiliki peran gender yang dominan untuk mengambil keputusan serta inisiasi

terhadap tubuh pasangannya, sedangkan perempuan dibebankan tugas untuk senantiasa 'suci' dan menjaga kehormatannya oleh masyarakat.

Narasi 'atas nama cinta' kemudian menjadi justifikasi yang seringkali digunakan pelaku untuk mencapai tujuan dalam melakukan kekerasan seksual pada pasangannya. Dalam hal ini, bujuk rayu yang kerap disalahartikan sebagai manifestasi cinta pasangan sesungguhnya merupakan ruang penundukan lain bagi tubuh perempuan. Hal ini mengingat adanya tindakan eksploitatif yang dilakukan pelaku pada korban, serta ketiadaan persetujuan afirmatif dan berkelanjutan dari korban saat kontak seksual dilakukan. Akibatnya, korban kekerasan seksual tidak hanya rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, namun juga rentan mengalami bentuk reviktimisasi. Kompleksitas kondisi ini yang kemudian mengantarkan korban pada berbagai dampak buruk kekerasan seksual, termasuk tercerabutnya integritas dan otonomi dirinya.

Selanjutnya dalam upaya refleksi yang saya lakukan terhadap putusan ini ditemukan bahwa reviktimisasi pada korban kekerasan seksual mewujud pada berbagai aspek, seperti stigma bukan perempuan baik-baik yang dilekatkan pada korban, *framing* tindakan pelaku sebagai aksi *playboy* semata, upaya peminggiran kasus melalui argumentasi suka sama suka, adanya upaya perdamaian sebagai jalan keluar bagi pelaku, pola pengulangan perbuatan karena lemahnya sanksi hukum dan ketiadaan payung hukum, potensi *cycle of abuse*, serta bujuk rayu sebagai salah satu bentuk perwujudan ketimpangan relasi kuasa yang belum jamak ditemukenali sebagai bentuk integral dari kekerasan seksual.

Atas keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sudah seharusnya bentuk-bentuk eksploitasi yang menggunakan narasi pembuktian cinta pada kasus pemaksaan hubungan seksual dalam relasi personal dapat ditemukenali masyarakat dan penegak hukum sebagai bagian dari kekerasan seksual. Dalam hal ini, pemahaman menyeluruh akan konsep persetujuan yang afirmatif, positif, dan berkelanjutan harus dipahami sebagai titik pijak dalam memahami apakah suatu hubungan bersifat konsensual atau

tidak. Barangkali melalui cara itulah keberpihakan bagi korban kekerasan seksual dalam relasi personal dapat diwujudkan.

Daftar Pustaka

- Brownmiller, S 1976, *Against Our Will: Men, Women, and Rape*, Bantam Book, New York.
- Humm, M 1992, *Feminism: A Reader*, Harvester Wheatsheaf, Great Britain.
- Kelly, L 1988, *Surviving Sexual Violence*, University of Minnesota Press, Minneapolis.
- Kirkwood, C 1993, *Leaving Abusive Partners: From The Scars of Survival to the Wisdom for Change*, Sage Publications, London.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2017a, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017*, dilihat 27 Januari 2018, <https://www.komnasperempuan.go.id/reads-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2017>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) 2017b, *Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017*, dilihat 18 Maret 2017, <http://www.komnasperempuan.go.id/lembar-fakta-catatan-tahunan-catahu-komnas-perempuan-tahun-2017-labirin-kekerasan-terhadap-perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-jakarta-7-maret-2017/>
- Lentera Sintas Indonesia 2016, *Survei Kekerasan Seksual di Indonesia*, diunduh 4 November 2017, <http://change-id.tumblr.com/post/149358763760/hasil-survei-kekerasan-seksual-terhadap-25-ribu>
- Lloyd, S 1991, "The Darkside of Courtship: Violence and Sexual Exploitation", *Family Relations*, vol. 40, no. 1, hh. 14-20, dilihat 23 Maret 2017, <http://www.jstor.org/stable/585653>
- Putusan Pengadilan Nomor: 4xx/PID.B/201x/PN. Bgl* 2015, Pengadilan Negeri Bengkulu, Bengkulu, diunduh 17 Desember 2016, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1fcf25ca9d357dbabfc4037c6534532>
- Tong, RP 1998, *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*, Terj. Aquarini Prabasmoro, Penerbit Jalasutra, Yogyakarta.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta 2013, *Catatan Tahunan LBH APIK Jakarta 2013*, YLBH APIK Jakarta, Jakarta.

Catatan Akhir

- 1 Putusan Pengadilan yang menjadi bahan refleksi dalam tulisan ini telah berkekuatan hukum tetap. Nomor Putusan Pengadilan disamakan demi prinsip kehati-hatian dalam penulisan.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)
2. Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)
3. Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)
4. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
5. Antarini Pratiwi Arna (Oxfam in Indonesia)
6. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

